



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2012 di **Desa** Sri Mulyo sebagaimana tertera dalam **Kutipan** Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan** xxxxxxxxxxxx, **Kabupaten** xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 September 2012;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, namun sampai dengan berpisah pada Awal Februari 2014;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxx yang berumur 7 Tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering mengabaikan penggugat;
  - Tergugat sering marah kepada penggugat bahkan sampai dengan melakukan kekerasan;
  - Tergugat tidak memberikan nafka secara cukup;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua tergugat, pada saat itu perlakuan tergugat sering sekali menyakitkan hati penggugat, dan tidak sering melakukan kekerasan kepada penggugat, penggugat yang merasa sudah tidak betah kemudian meminta keluarga penggugat untuk mengantarkanya kerumah orang tuanya di xxxx xxxxx xxxxx, kemudian pihak keluarga tergugat mengantarkan penggugat akan tetapi tidak sampai di kediaman orang tua penggugat, lalu pada saat itu penggugat dijemput oleh paman penggugat;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah pamannya di xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tuanya di xxxx xxxxx xxxxx, hingga sekarang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan 7 Tahun dan hanya 2 tahun awal Perpisahan ada komunikasi akan tetapi setelah itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat **sudah** pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

## k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, **Kabupaten** xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan taini, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun selama sekitar 2 tahun, setelah itu, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah secara layak, bahkan hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah dua kali diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama sekitar 2 tahun, setelah itu, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah secara layak, bahkan hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah dua kali diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan tetangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah paman Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 September 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;

2.

Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak;

3.

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun lebih, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Thalaq fi Syari'at al-Islamiyah wa al-Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

**١٤٤١ هـ - ١٤٤٢ هـ**

**١٤٤١ هـ**

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

**٣/١٤٤١ هـ**

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayat al-Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**١٤٤١ هـ - ١٤٤٢ هـ**

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

0ḡĀKĒĀ Ė M̄ s YÄqZŲ; §†üŧš 3 ¹RÜGzÖRLŋ °Q! šđ  
äöP° †NLŋ Äô Â ŠæP° Ā «ÄDŽŋ†žŦTİÂzĞ ÔÂ zŲŋ  
ÓBÄzĀ ä†HÜ|| ō ŠPŊGŶLjŠ YÄqZ; ÈĀ HJZÀ

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *al-Mar'ah bain al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag





**putusan.mahkamahagung.go.id**

ô ù || @ | À Ğ □ « Ä q z r ä Â ꝑ Ä q z i f E Ũ Ç Å s d æ ā Q T U V  
a Ċ Ġ O ħ N M P R İ ô | Ă â Ê Ü Ç D Z Â Ö Ĳ Š þ n J z A C P / W  


a

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Sudarman, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Ratnawati**

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp675.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp795.000,00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Kag